

Responsibilitas Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Iuran Dana Bpjs Ketenagakerjaan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Analisis Putusan Nomor: 699/Pid.B/2016/Pn.Stb)

Heriansyah Pratama Nugraha

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: heriansyah@gmail.com

Abstrak

Penggelapan dalam jabatan yang akhir-akhir ini telah merajalela di seluruh sektor kehidupan, mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai milyaran rupiah yang pada dasarnya penggelapan dalam jabatan merupakan tindak pidana yang diperangi oleh seluruh masyarakat. Serta meningkatnya tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini telah menyebabkan terpuruknya perekonomian Indonesia, untuk itu diperlukan upaya penegakkan hukum secara sungguh-sungguh. Contoh kasus yang pernah terjadi, yakni pada putusan Nomor 699/Pid.B/2016/PN.STB. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan unsur tindak pidana penggelapan iuran dana BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan secara berlanjut dalam Putusan Nomor: 699/Pid.B/2016/PN.STB, ketentuan sanksi terhadap tindak pidana penggelapan iuran dana BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan secara berlanjut berdasarkan putusan Nomor: 699/Pid.B/2016/PN.STB, serta analisis hukum terhadap penjatuhan pidana oleh hakim pada putusan perkara pidana Nomor: 699/Pid.B/2016/PN.STB. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan unsur tindak pidana penggelapan iuran dana BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan secara berlanjut dalam Putusan Nomor: 699/Pid.B/2016/PN STB, dimana Majelis Hakim menguraikan unsur pasal yang terdapat dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 (1) KUHP. Ketentuan sanksi terhadap tindak pidana penggelapan iuran dana BPJS Ketenagakerjaan dimana Hakim telah menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Penulis tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara 2 tahun, mengingat keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian pada Rumah Sakit Insani Stabat, seharusnya majelis hakim dapat menjatuhkan pidana penjara setidaknya-tidaknya lebih berat lagi, dengan menggunakan ketentuan pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan pidana penjara paling lama 8 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Penggelapan, Iuran Dana, BPJS Ketenagakerjaan.*

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana penggelapan uang memang sudah dari duhulu adanya kebiasaan ini terus berulang hingga ke bawah di karenakan kurang kesadaran diri personal untuk merubah kebiasaan buruk dalam hidup. Pemerintah sudah melakukan upaya dalam memberantas hal ini dari membuat undang-undang, hukuman yang berat bagi pelaku penggelapan uang tersebut. Namun, semua itu kembali lagi di individunya apakah paham dengan hak orang lain atau tidak. Kejahatan penggelapan ini sangat merugikan semua pihak, dikarenakan dapat membuat sesuatu hal yang terhambat dari apa yang di gelapkan.

Seperti salah satu contoh kasus pada Putusan Nomor 699/Pid.B/2016/PN.STB. Sebagaimana perbuatan pelaku telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yakni uang iuran premi BPJS Ketenagakerjaan karyawan RSUD Insani Stabat sebesar Rp.49.063.280,00 (empat puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni Rumah Sakit Umum Insani Stabat.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan dana iuran BPJS Ketenagakerjaan tersebut yaitu mentalitas pegawai. Pegawai yang tidak kuat mentalnya maka akan mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat pegawai sebagai petugas. Sebaliknya pegawai yang bermental kuat tidak dapat dipengaruhi oleh adanya kesempatan atau peluang melakukan penggelapan. Pegawai yang mendasarkan diri pada pengabdian menganggap bahwa jabatan adalah amanah sehingga tidak akan melakukan penggelapan walaupun ada kesempatan. Hal penting yang tidak terlepas dari kasus tersebut di atas, salah satunya adalah pertanggung jawaban atas perbuatan atau tindak pidana penggelapan tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian dilakukan dengan deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian pada dasarnya terdiri dari data yang bersumber dari Hukum Islam dan data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*). Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Unsur Tindak Pidana Penggelapan Iuran Dana BPJS Ketenagakerjaan Yang Dilakukan Secara Berlanjut Dalam Putusan Nomor: 699/Pid.B/2016/PN.STB

Perbuatan pelaku yang melakukan tindak pidana penggelapan iuran dana BPJS Ketenagakerjaan dalam Putusan Nomor: 699/Pid.B/2016/PN.STB yakni Majelis Hakim tidak menerapkan unsur pasal yang terdapat dalam Pasal 52 huruf h maupun Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, melainkan Majelis Hakim mengadili pelaku penggelapan iuran dana BPJS Ketenagakerjaan dengan menggunakan Pasal 374 KUHP yang merupakan perbuatan dalam bentuk tindak pidana penggelapan jabatan.

Berdasarkan dalam Putusan yang dikaji, adapun unsur-unsur yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana penggelapan iuran dana BPJS ketenagakerjaan yang dilakukan secara berlanjut yang diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang disesuaikan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dalam Putusan Nomor: 699/Pid.B/2016/PN.STB, diantaranya terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa

Kata "barang siapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Tujuan dari unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang.

Unsur barang siapa di atas menunjukkan orang, apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana penggelapan, maka ia disebut pelaku atau "*dader*" dari tindak pidana yang bersangkutan. Berdasarkan dalam perkara ini orang yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa Rizki Novianti dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh majelis hakim, sama dengan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum. Sebagaimana dalam persidangan dapat diketahui terdakwa Rizki Novianti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembeda maupun pemaaf bagi terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dikekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain. Unsur ini mempunyai arti yang terdapat didalam kata "dengan maksud" dalam ketentuan hukum pidana merupakan salah satu kata untuk menjelaskan "dengan sengaja", artinya pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya, sedangkan maksud atau tujuan berhubungan dengan motif, yaitu alasan pendorong untuk berbuat. Selain itu yang dimaksud dengan "memiliki" ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Unsur dengan "sesuatu barang" pada umumnya, yaitu segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis. Bahwa untuk dapat dinyatakan terpenuhi, maka Terdakwa dalam memperoleh barang itu bukanlah dengan jalan melakukan kejahatan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa adalah karyawan RSU Insani Stabat sebagai staf Administrasi sejak 12 Agustus 2014 yang mempunyai tugas membuat surat menyurat berupa surat kematian, surat visum et repertum, surat kelahiran, surat rujukan, surat keluar, surat masuk, surat sehat, surat keterangan sakit, surat keterangan onname, surat kecelakaan jasa raharja, asuransi health dan pembayaran BJPS ketenagakerjaan serta pembayaran pajak RSU Insani.

Tanggal 13 Agustus 2015 bertempat di RSU Insani Stabat saksi Muhammad Nazri memberikan uang iuran BPJS ketenagakerjaan untuk setoran bulan Juli 2015 sebesar Rp.4.017.000,- (empat juta tujuh belas ribu rupiah) untuk 33 (tiga puluh tiga) orang karyawan kepada terdakwa untuk di setorkan kepada BPJS ketenagakerjaan Stabat, akan tetapi uang setoran tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa melainkan dipergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri, dan terus berulang di tanggal 14 September 2015, tanggal 22 oktober 2015, tanggal 11 Nopember 2015, tanggal 21 Desember 2015, tanggal 14 januari 2016, tanggal 16 Februari 2016, tanggal 23 Maret 2016, tanggal 29 April 2016, tanggal 20 Mei 2016, tanggal 20 Juni 2016, tanggal 22 Juli 2016, sehingga total kerugian yang dialami RSU Insani Stabat akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp. 49.063.280,- (empat puluh Sembilan juta enam puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah). Berdasarkan unsur pasal ini, dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Perbuatan mana merupakan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Perbuatan berlanjut merupakan gabungan daripada beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang, dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain belum pernah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga terhadap pelaku dikenakan cara penghukuman tertentu. Perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengatur sebagai berikut: "Dalam hal antara beberapa perbuatan, meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada sedemikian hubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut maka hanyalah satu aturan hukum saja yang diberlakukan, jika

berlainan, maka dipakai dengan hukuman pokok yang terberat". Tidaklah mempunyai arti apa-apa jika perbuatan di situ diartikan sebagai perbuatan jasmani belaka, apabila dari wujud perbuatan jasmani itu tidak mewujudkan suatu kejahatan maupun pelanggaran.

Undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang demikian rupa. Hubungan ini dapat ditafsirkan secara macam-macam, misalnya, karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya. *Hoge Raad* mengartikan *voortgezette handeling* atau tindakan yang dilanjutkan itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama.

Berdasarkan hal tersebut, apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan tiap-tiap perbuatan mana merupakan perbuatan pidana sendiri-sendiri dan terhadap perbuatan tersebut diadili sekaligus. Perbuatan berlanjut, diperlukan 3 (tiga) ukuran atau ciri-ciri dari tindakan berlanjut itu adalah :

- a. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (*one criminal intention*);
- b. Delik-delik yang terjadi itu sejenis;
- c. Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama.

Perbuatan berlanjut ini di atur dalam Pasal 64 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- a. Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- b. Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang yang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.
- c. Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal-Pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1 Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana. Seperti telah diketahui maka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada perbuatan perbuatan yang merupakan tindak pidana enteng (*lichte misdrijven*) sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluhlima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam Pasal 362, 372, 378, dan 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 64 ayat (1) KUHP disebutkan tentang beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Ini dinamakan perbuatan berlanjut, yaitu ada beberapa perbuatan tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan. Bentuk perbuatan berlanjut ini terdapat apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan beberapa perbuatan itu merupakan tindak pidana sendiri-sendiri tetapi diantara perbuatan itu ada hubungan sedemikian eratnya satu sama lainnya sehingga beberapa perbuatan itu harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut.

Perbuatan berlanjut dapat terlihat dari beberapa kali perbuatan yang dilakukan pelaku dilakukan secara terus menerus, sebagaimana pada tanggal 13 Agustus 2015 bertempat di RSU Insani Stabat saksi Muhammad Nazri memberikan uang iuran BPJS ketenagakerjaan untuk setoran bulan Juli 2015 sebesar Rp 4.017.000,- (emoat juta tujuh belas ribu rupiah) untuk 33 (tiga puluh tiga) orang karyawan kepada terdakwa untuk di setorkan kepada BPJS ketenagakerjaan Stabat, akan tetapi uang setoran tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa melainkan dipergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri. Bulan September 2015 sampai dengan bulan Juli 2016 dengan jumlah uang yang sama dan jumlah karyawan yang sama saksi Muhammad Nazri kembali memberikan uang iuran BPJS ketenagakerjaan kepada terdakwa, akan tetapi uang iuran BPJS ketenagakerjaan tersebut kembali tidak disetoran

terdakwa kepada BPJS ketenagakerjaan cabang Stabat. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ketentuan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Iuran Dana BPJS Ketenagakerjaan Yang Di Lakukan Secara Berlanjut Berdasarkan Putusan Nomor: 699/Pid.B/2016/PN.STB

Berdasarkan dari Putusan Nomor: 699/Pid.B/2016/PN.STB yang telah dijelaskan di atas, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan, hal tersebut ini dapat dimaklumi mengingat dari ancaman pidananya adalah 5 (lima) tahun, oleh sebab itu maka penuntut umum menuntut terdakwa dengan 1 tahun 6 bulan, penuntutan tersebut adalah setengah dari ancaman pidana maksimum yang ada pada Pasal 374 KUHP yaitu 5 tahun.

Kesemua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dalam Putusan Nomor: 699/Pid.B/2016/PN.STB, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, sehingga penerapan unsur terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dana iuran BPJS Ketenagakerjaan telah sesuai dan haruslah dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Jerat pidana sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan terhadap penyalahgunaan wewenang yang dimiliki pekerja diatur sebagai pidana penjara selama 5 (lima) tahun, akan tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya "pengampunan" atas kesalahan penggelapan karena adanya kewenangan dalam suatu hubungan kerja ini dengan pemberian sanksi yang lebih ringan dimana para pihak sepakat untuk tidak melanjutkan ini ke dalam ranah hukum, artinya sama-sama menyepakati untuk menyelesaikan masalah secara damai dengan ditandai oleh keinginan pekerja untuk melakukan penggantian kerugian perusahaan sebesar nilai kerugian yang terjadi.

Pekerja yang melakukan penyalahgunaan wewenang tersebut biasanya mengajukan pengunduran diri. Hal ini disinggung pengaturannya dalam Undnag-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tepatnya pada Pasal 162 ayat (1), (2), (3), (4), bahwa pengunduran diri yang dilakukan pekerja menjadi dasar penurunan atas sanksi pidana yang ada, karena dalam ayat (4) pasal ini disebutkan bahwa pengakhiran hubungan kerja dengan pengunduran diri oleh pekerja dilakukan tanpa adanya penetapan dari Lembaga PPHI. Dan tentunya dengan adanya pengunduran diri ini tidak memberikan implikasi atas pembayaran pesangon kepada pekerja.

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 699/Pid.B/2016/PN.STB setelah memperhatikan Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan amar putusannya terhadap terdakwa, yakni:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Novianti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 7 (tujuh) kwitansi tanda bukti penerimaan uang iuran BPJS ketenaga kerjaan karyawan RSUD Insani Stabat.
 - b. 10 (sepuluh) lembar kode pembayaran iuran BPJS Ketenaga Kerjaan Karyawan RSUD Insani NPP BB060179.
 - c. 1 (satu) lembar Surat dari BPJS Ketenaga Kerjaan Nomor; B/680/082016.
 - d. 1 (satu) lembar RincianTunggakan Iuran RSUD Insani Stabat.Seluruhnya dikembalikan pada RSUD Insani Stabat.
 - a. 1 (satu) buku tabungan Bank BRI Simpedes No.Rek 7827-01-003925-537 an.Rizki Noviyanti.

b. 1 (satu) ATM Nomor 6019 2300 0583 5870 BB qank Muamalat.

Dikembalikan pada Terdakwa Rizki Noviyanti.

6. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-

Manfaat terbesar dengan dijatuhkannya pidana terhadap pembuat adalah pencegahan dilakukannya tindak pidana, baik pencegahan atas pengulangan oleh pembuat maupun pencegahan mereka yang sangat mungkin melakukan tindak pidana tersebut. Pada pokoknya menurut teori pembalasan tujuan pengenaan pidana adalah membalas atas tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat, sedangkan menurut teori manfaat, tujuan tersebut terutama adalah mencegah pembuat mengulangi dan masyarakat melakukan tindak pidana tersebut.

Ketentuan sanksi pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap tindak pidana penggelapan iuran dana BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan secara berlanjut berdasarkan Putusan Nomor: 699/Pid.B/2016/PN.STB yakni dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun. Sebagaimana sanksi pidana ini lebih berat dari tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Proses pembuatan putusan oleh Hakim di pengadilan terutama dalam perkara pidana, merupakan suatu proses kompleks dan sulit dilakukan sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak.

Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Pada Putusan Perkara Pidana Nomor: 699/Pid.B/2016/PN.STB

Berdasarkan Putusan Nomor: 699/Pid.B/2016/PN.STB, maka analisis yang dilakukan yakni:

1. Analisis Terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan." Sudah dijelaskan, surat dakwaan merupakan landasan titik tolak pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Oleh karena itu, surat dakwaan haruslah memenuhi syarat formal dan materiil yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP. Selain itu, dalam penyusunan rumusan surat dakwaan mesti cermat supaya tidak ada lubang bagi terdakwa untuk terlepas dari pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana yang dilakukannya.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan dilakukan bukan karena kejahatan, namun diperoleh karena jabatan. Seperti yang dilakukan terdakwa yang menggelapkan dana iuran BPJS Ketenagakerjaan, karena terdakwa memiliki posisi di perusahaan tersebut sehingga perusahaan mengalami kerugian. Mengenai dakwaan, Jaksa Penuntut Umum telah yakin mendakwa Pasal 374 KUHP. Menurut analisis yang dilakukan, surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 374 KUHP yang telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap baik mengenai identitas terdakwa maupun mengenai uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Berdasarkan dalam Putusan Nomor: 699/PID.B/2016/PN.STB, Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan beberapa pasal, diantaranya:

- a. Dakwaan Kesatu, sebagaimana perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- b. Dakwaan Kedua, sebagaimana perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan dakwaan alternatif terhadap kasus ini. Berdasarkan penjelasan di atas, surat dakwaan alternatif dalam kasus ini kurang tepat karena bisa saja terdakwa dijerat dengan Pasal 19 ayat (1)

dan (2) Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Setidaknya jika dia lolos dari Pasal 374 KUHP terdakwa masih bisa dijerat yang terdapat dalam ketentuan khusus yakni di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, bukan melainkan Pasal umum penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP.

Kasus ini seharusnya memberatkan hukuman terdakwa karena terdakwa melanggar ketentuan khusus yang mengesampingkan ketentuan umum yang di dalam KUHP, sebab mengenai penggelapan dana iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pegawai dapat dikenakan ketentuan khusus yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan pemberatannya karena penggelapan terdakwa lakukan dalam jabatannya.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa dengan dakwaan alternatif yang difokuskan pada Pasal 374 KUHP dan tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa hanya 1 tahun 6 bulan penjara dikurangi masa tahanannya menurut analisis yang dilakukan kurang tepat karena banyak kerugian yang dialami korban yang tidak termasuk dalam surat tuntutan.

2. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim

Proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonis*). Putusan hakim sepatutnya haruslah memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak termasuk bagi korban kejahatan maupun pelaku kejahatan. Secara yuridis, lamanya sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak menjadi permasalahan selama tidak melebihi batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang diancam dalam pasal yang didakwakan. Namun yang menjadi pokok persoalan adalah hal-hal yang mendasari atau alasan-alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Putusan Nomor: 699/Pid.B/2016/PN.STB ini sehingga dapat diterima dengan rasa adil bagi semua pihak yang berperkara.

Hakim tidak boleh berpikir secara rasional, melainkan harus memakai nalar dan perasaannya dalam memutus suatu perkara. Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara haruslah atas dasar objektivitas tanpa memihak kepada salah satu pihak dan tidak boleh membedakan orang. Untuk menjatuhkan putusan, hakim perlu mempertimbangkan berat ringannya suatu putusan. Dengan adanya dasar pertimbangan hakim sehingga hakim dapat secara adil dalam memutus suatu perkara. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggungjawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Terdakwa terbukti bersalah maka akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa merugikan pihak RSU Insani Stabat. Dalam hal ini, perlu dipertimbangkan kepada pelaku tindak pidana penggelapan harus dilihat dari 3 hal, antara lain:

- a. Nilai kerugian yang dialami oleh korban;
- b. Barang bukti yang dikembalikan oleh terdakwa atau tidak;
- c. Itikad baik meminta maaf atau perdamaian antara pelaku dengan korban.

Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum.

Bagi mereka yang baru pertama sekali melakukan kesalahan, maka juga menjadi pertimbangan lain bagi majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Karena tidak semua pelaku melakukan kejahatan karena memang niatnya, tapi bisa juga terjadi karena unsure-unsur lain yang membuat mereka melakukan hal tersebut.

- b. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- c. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Rasa bersalah dan penyesalan yang dirasakan oleh terdakwa juga termasuk dalam pertimbangan dan begitupun dengan cara terdakwa melakukan tindak pidana, apakah

perbuatan yang dilakukannya merugikan orang lain, apakah terdakwa sudah menikmati uang hasil kejahatannya, apakah ada perdamaian antara pelaku dan korban. Jadi perbuatan terdakwa cara yang dilakukannya juga sangat mempengaruhi putusan hakim. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim dalam menentukan dan mempertimbangkan berat ringannya pidana, wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

- d. Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki masa depannya.

Usia pelaku juga menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya sanksi pidana. Faktor usia yang dimaksud disini adalah dengan melihat usia saat melakukan pidana dia berumur berapa tahun, apakah masih bisa dibina atau tidak. Jika tidak maka akan diberikan efek jera di Lembaga Pemasyarakatan. Karena usia tergolong masih sangat muda, maka dapat dihukum lebih rendah.

Memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, dikaitkan dengan tuntutan Penuntut Umum, menurut pendapat Majelis Hakim masih terlalu ringan dimana bila dikaitkan dengan prinsip pemidanaan yang tidak semata-mata ditujukan untuk melakukan pembalasan tetapi pemidanaan itu bertujuan sebagai preventif, edukatif dan korektif terhadap Terdakwa maupun masyarakat secara umum sehingga sudah tepat bagi Terdakwa untuk dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka hal yang memberatkan bukanlah perbuatan terdakwa merugikan saksi korban melainkan seharusnya terdakwa bisa bertanggungjawab atas jabatannya malahan terdakwa sebaliknya, terdakwa sudah memakai uang iuran dana BPJS Ketenagakerjaan, akan tetapi terdakwa perggunakan untuk keperluan pribadinya dan seharusnya ada tugas yang dilakukan terdakwa untuk menyetorkan tetapi ternyata terdakwa tidak menyetorkan tersebut. Sebagaimana kerugian Rumah Sakit Insani Stabat sebesar Rp.49.063.280,00 (empat puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim ini terlalu ringan untuk terdakwa karena kerugian perusahaan banyak. Terdakwa tidak memperdulikan keadaan korban yang rugi akibat perbuatan terdakwa. Kemudian menurut analisis bahwa hal-hal yang meringankan terdakwa bukanlah terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, karena setiap orang yang datang ke pengadilan pasti bersikap sopan.

Satu-satunya yang dapat meringankan terdakwa selama proses perkara ini yaitu terdakwa sudah mengembalikan sebagian uang yang telah terdakwa gunakan dan sebelum pemecatan terdakwa melakukan potong gaji. Menurut analisis, dalam putusan perkara kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan terdakwa tidak tepat dan dirasa belum adil. Penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim terhadap terdakwa tidak memperdulikan keadaan korban yang rugi akibat perbuatan terdakwa. Akan tetapi hakim dalam proses pengambilan keputusan sudah sesuai dengan hukum yaitu Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dan penggelapan dalam jabatan. Kemudian dalam kasus ini juga terdapat unsur perdata yang mengatur Pasal 1365 KUHP perdata: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

3. Analisis Terhadap Penjatuhan Pidana Oleh Hakim

Dasar pertimbangan putusan hakim di atas tuntutan jaksa penuntut umum dilakukan berdasarkan hukum yang disesuaikan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Sebagaimana putusan hakim yang menerobos batas ancaman pidana minimal dan pidana denda minimal dapat saja diterima atau dianggap sah sepanjang berdasarkan rasa keadilan dan hati nurani, karena hakim bukan hanya penegak hukum juga sebagai penegak keadilan, asalkan tidak ada kepentingan hakim yang memutus perkara tersebut. Putusan Hakim yang menerobos ketentuan dalam undang-undang yang normatif, atau

dapat dikatakan dalam hal ini di atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dapat saja diterima atau tidak batal demi hukum asal didasari pada rasa keadilan yang objektif.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, sebagaimana dengan Majelis Hakim yaitu mengabulkan tuntutan penuntut umum sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Tetapi dalam menjatuhkan pidana penjara yaitu selama 2 (dua) tahun sebagaimana yang dicantumkan dalam amar putusan, analisis yang dilakukan tidak sependapat dengan majelis hakim karena mengingat keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian pada Rumah Sakit Insani Stabat sebesar Rp.49.063.280,00 (empat puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

Majelis hakim seharusnya dapat menjatuhkan pidana penjara setidaknya tidaknya lebih berat lagi dari 2 tahun pidana penjara, sebagaimana seharusnya Jaksa atau Majelis Hakim dapat menggunakan ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang ancaman pidananya terdapat dalam Pasal 19 ayat (2) Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyebutkan bahwa: "Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS, sehingga jika Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penjatuhan pidana tersebut didasarkan karena Terdakwa merupakan karyawan RSU Insani Stabat dan menjabat sebagai Staf Administrasi Umum. Sehingga akan lebih memberi efek jera bagi si pelaku dan karyawan lainnya yang berpikir dua kali dalam melakukan tindak pidana penggelapan dana iuran BPJS Ketenagakerjaan pada Rumah Sakit Insani Stabat, serta juga penjatuhan pidana yang berat terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dana iuran BPJS Ketenagakerjaan dapat memenuhi rasa keadilan bagi korban khususnya bagi Rumah Sakit Insani Stabat maupun negara.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada penelitian ini, dapat diambil kesimpulan, yaitu :

1. Penerapan unsur tindak pidana penggelapan iuran dana BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan secara berlanjut dalam Putusan Nomor: 699/Pid.B/2016/PN STB, dimana Majelis Hakim menguraikan unsur pasal yang terdapat dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 (1) KUHP yang unsurnya terdapat unsur "Barang siapa" dan unsur "Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dikekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", yang unsur tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan baik yang didapat dari keterangan saksi, ahli, petunjuk, surat, maupun keterangan terdakwa sendiri.
2. Ketentuan sanksi terhadap tindak pidana penggelapan iuran dana BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan secara berlanjut dimana sanksi bagi pelaku dituntut dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, akan tetapi dengan berbagai pertimbangan majelis hakim, dimana Hakim telah menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, walaupun sanksi pidana yang dijatuhkan hakim lebih berat dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum.
3. Analisis hukum terhadap penjatuhan pidana oleh hakim pada putusan perkara pidana Nomor: 699/Pid.B/2016/PN.STB, berdasarkan analisis yang dilakukan pada pokoknya tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara 2 tahun, mengingat keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian pada Rumah Sakit Insani Stabat sebesar Rp.49.063.280,00, seharusnya majelis hakim dapat menjatuhkan pidana penjara setidaknya tidaknya lebih berat lagi, sebagaimana

seharusnya Jaksa dan/atau Majelis Hakim dapat menggunakan ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang ancaman pidananya terdapat dalam Pasal 55 dengan pidana penjara paling lama 8 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00. Sehingga akan lebih memberi efek jera bagi si pelaku dan memenuhi rasa keadilan bagi korban.

5. REFERENSI

- Abdul Halim Barkatullah. (2017). HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia). Bandung: Nusa Media.
- Adi, P. (2019). Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penanggulangan Penahanan. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 175-188.
- Ahmad Kamil. 2017. Filsafat Kebebasan Hakim. Jakarta: Kencana.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Edisi Satu. Cetakan Ketujuh. Jakarta : Rajawali Pers,
- Arifuddin Muda Harahap. 2020. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 16-32.
- Asri Wijayanti. 2017. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika.
- BERENCANA, P., & BINTANG, I. MEKANISME REKONSTRUKSI TERHADAP TINDAK PIDANA.
- Chazawi, Adami. 2014. Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana). Jakarta: Rajawali Pers.
- Dewi, S. 2016. "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia". DEMO 2 JURNAL, (94), 22-30
- Eka, N.A.M,dkk. 2021. Legal Securities Against Covid-19 Patient Privacy Data in Indonesia. Jurnal Veteran Law Review, Volume 4 issue 1.
- Erica Gita Mogi, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Di Phk Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", Lex Administratum, Vol. V/No. 2/Mar-Apr/2017.
- Fahmi Tanjung. 2019. Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Paguyuban Analisa Melalui Pendekatan Teori-Teori Korporasi. Surabaya: Media Sahabat Cendekia,
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan
- Fanny Priscyllia. 2019. PERLINDUNGAN PRIVASI DATA PRIBADI PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM. Denpasar : Jurnal JATISWARA, vol.34 no.3
- Farhana. 2012. Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika,
- Habib Wakidatul Ihtiar, 2016"Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn", An-Nisbah, Vol. 03,
- Habibie, R. (2021). Analisis Hukum Terhadap Fungsi Kepala Desa Dalam Era Otonomi Daerah (Doctoral dissertation, UMSU).
- Hakim, A. (2020). (BUKU) Jihad Konstitusi. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Henny Nuraeny. 2013. Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya. Jakarta: Sinar Grafika
- Idah Hanifah, dkk. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Pustaka.
- INDRAYANI, T. R. A. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CALO CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN.
- J.E. Sahetapy. 1983. Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner, Cetakan Kesatu. Surabaya: Sinar Wijaya
- Kodiyat, B. A. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
- Kodiyat, B. A., Siagian, A. H., & Andryan, A. (2020). The Effect of Centralistic Political Party Policies in Selection Of Regional Heads in Medan City. Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR), 1(1), 59-70.
- KUSUMAWATI, S. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI YANG MELAKUKAN PERDAGANGAN ORANG DI KAPAL BENJINA.
- Messie, Mahendri, "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP", Lex Crimen Vol. VI, No. 7, September 2017.
- Moh. Hatta. 2012. Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta

- Nasution, K. A. (2019). Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- NEGARA, Y. M. K., & HARAHA, S. D. U. B. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU PTPN II.
- Nurhilmiah, N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 211-219.
- Nursariani Simatupang dan Faisal (II). 2018. Hukum Perlindungan Anak. Medan: Pustaka Prima,
- Octavia, Andi Rizky, "Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan No. 164/Pid.B/2018/PN MKS)", *Jurnal Ilmu Hukum (Equality Before The Law) Volume 1, Nomor 1, 2021*.
- PRATOMO, D. S. PROSEDUR PENYIMPANAN NARKOTIKA SEBAGAI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN.
- Putri, M. S. Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem Rahmah Daniah dan Fajar Apriani. *Jurnal "Kebijakan Nasional Anti-Trafficking dalam Migrasi Internasional (National Anti-Trafficking Policies In International Migration)"*,
- Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 140-159.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 264-286.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 264-286.
- Rika Saraswati. 2015. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
- Riza, F., & Abduh, R. (2018). Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(1).
- Sali Suliana, dkk. 2015. Perdagangan Orang Pencegahan, Penanganan, dan Perlindungan Korban, Cetakan Pertama, Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informaasi (P3DI)
- SIDAURUK, F. S. KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Wahyudi Djafar dan Lintang Setianti. (2017). Perlindungan Privasi dalam Kebijakan Cybersecurity: Analisis atas Perpres Badan Siber dan Sandi Negara. Jakarta: ELSAM.
- Wahyudi Djafar. (2017). BIG DATA DAN PRAKTIK PENGUMPULAN DATA SKALA BESAR DI INDONESIA: Pengantar untuk Memahami Tantangan Aktual Perlindungan Hak Atas Privasi. Jakarta: ELSAM
- Wuryaningsih Dwi Lestari, 2017 "Pembiayaan Haji Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Studi Islam*, Vol. XII No. 2
- Wahbah Zuhaili, Fiqih dan Perundangan Islam Jilid V, (Syiria: Dar El-Fikr,)